

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 2023/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);